

**RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LANGKAT
TAHUN 2019 – 2024**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LANGKAT
TAHUN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RPJMD yang harus disusun oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah. Dokumen Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan rogram, kegiatan dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama lima tahun sesuai tugas dan fungsinya, baik untuk mendukung visi misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah disusun melalui 4 tahapan proses yaitu :

- 1) Tahap persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- 2) Tahap penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Tahap penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah;
- 4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada rancangan awal RPJMD, dimana untuk selanjutnya rancangan Renstra Perangkat Daerah tersebut akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini telah menjadi fasilitas utama di berbagai sektor kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebutuhan dan aktivitas manusia sehari – hari. Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengubah cara kita hidup, cara kita belajar, cara kita bekerja dan cara kita bermain. Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang begitu pesat, mendorong berbagai kota di belahan dunia untuk menciptakan berbagai peluang dan industri Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai salah satu bentuk indikator peradaban masyarakat yang maju. Bahkan pemanfaatan dan perkembangan industri Teknologi Informasi dan Komunikasi diyakini dapat berperan sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada dasawarsa ini telah memunculkan sebuah babak baru yang dikenal dengan istilah *Smart City*, yang lebih mengedepankan pada layanan publik berbasis Teknologi Informasi dan mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Ada 3 hal yang mendasari perwujudan *Smart City*, yaitu : smart infrastruktur, *integrated management system*, dan smart user, yang meliputi di sektor pemerintah dan publik. Untuk akselerasi realisasi smart city, diperlukan peran pemerintah

dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi pengembangan komunitas Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai mitra untuk implementasi layanan pemerintah kepada publik berbasis TIK. Tren smart city ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi di sektor jasa, dengan mengandalkan masyarakat berbasis pengetahuan digital dan memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada semua komunitas untuk pengembangan diri melalui sarana dan saluran komunikasi yang tersedia. Diperkirakan di masa mendatang, smart city ini dapat mewarnai tingkat kemajuan masyarakat di Kabupaten Langkat yang dilandasi pada digitalisasi informasi melalui komunikasi lancar dan komunikasi benar.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat Tahun 2019 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum, perundang-undangan, dan peraturan pendukung lainnya sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Langkat;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 7).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Rencana strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan arah kebijakan implementasi smart city yang memprioritaskan layanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pedoman renstra ini memuat pula tahapan dan indikator kinerja program dan kegiatan pada setiap tahunnya untuk memastikan perwujudan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat terealisasi lebih cepat dan berkualitas.

B. TUJUAN

Rencana strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 disusun dengan tujuan untuk memberikan landasan pemerintah dalam melakukan sinergi dengan komunitas TIK dalam menjawab tantangan dan permasalahan yang ada di masyarakat secara responsif, sebagai upaya pertanggungjawaban layanan publik yang profesional berbasis TIK.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPIMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi dan dengan Renja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LANGKAT

Berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat.

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berisi Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, penentuan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi Masalah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi mengenai, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi mengenai strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi mengenai rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi mengenai kinerja penyelenggaraan bidang urusan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Langkat Nomor : 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informasi dan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
 - a) perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika pada pemerintahan daerah;
 - b) perumusan pelaksanaan kebijakan dibidang Komunikasi dan Informatika;
 - c) pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika;
 - d) pelaksanaan evaluasi dan laporan program kerja bidang Komunikasi dan Informatika;
 - e) pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - f) pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi

2.1.1.1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan, memimpn, mengatur, merumuskan, membina, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud dalam ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebljakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan Informatika;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan Informatika;
 - d. pelaksanaan pengembangan pembangunan di bidang komunikasi dan Informatika;
 - e. pengawasan dan pengendalian teknis bidang komunikasi dan informatika;
 - f. perumusan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan dibidang informasi dan komunikasi publik, Pengembangan Teknologi dan Aplikasi Informatika, Pengendalian Telekomunikasi dan Jasa Telekomunikasi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1.2. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pembinaan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan keuangan, melaksanakan urusan kepegawaian, melaksanakan urusan perlengkapan dan urusan rumah tangga serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana Sekretariat berdasarkan rencana kerja Dinas;
- b. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
- g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya, dan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- i. mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- j. pembinaan administrasi dan rumah tangga;
- k. melakukan urusan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan dan menyusun Renstra, Renja dan Lakip Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Sekretariat;
- n. menyiapkan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan;

- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai dasar penilaian kerja;
- c. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan dan Kepegawaian;
- d. melaksanakan kebijakan perencanaan kegiatan Dinas;
- e. melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris barang serta kebutuhan rumah tangga Dinas;
- f. menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang undangan dan Juklak teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan administrasi umum dan tata usaha;
- g. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai bentuk sesuai keperluannya;
- h. melakukan penerapan tata naskah dinas di lingkungan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. melaksanakan urusan surat menyurat, pengadaan dan tata kearsipan, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Dinas;
- j. menyelenggarakan urusan ketatausahaan kepegawaian meliputi pengumpulan data pegawai, proses pensiun, proses kenaikan gaji berkala, rotasi dan mutasi pegawai;
- k. mengelola administrasi tentang kedudukan hak pegawai;
- l. menyusun daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai sekali setahun;
- m. melaksanakan pembinaan pengawasan dan penegakan disiplin serta penilaian terhadap bawahan;
- n. memberikan penilaian terhadap bawahan dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan;

- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Program berdasarkan rencana operasional Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
- c. mendistribusikan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai dasar penilaian kerja;
- d. menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana keuangan dan anggaran serta analisis pelaksanaan anggaran;
- e. menghimpun, mengklasifikasi serta mengolah data dan bahan-bahan penyusunan anggaran;
- f. melaksanakan perencanaan program anggaran;
- g. melaksanakan urusan keuangan dan penyiapan analisa pelaksanaan anggaran serta menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- h. mengendalikan pelaksanaan program dinas;
- i. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dinas;
- j. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk LKPJ;
- k. memberikan penilaian terhadap bawahan dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

- (1) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas lingkup informasi dan komunikasi publik.
- (2) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Informasi dan Komunikasi Publik Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kelembagaan dalam pelayanan informasi kepada masyarakat;
- c. memberikan pelayanan kepada wartawan yang membutuhkan informasi dan pelayanan peliputan kegiatan Pemerintah Daerah;
- d. penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan informasi dan komunikasi melalui pameran dan promosi serta memonitor pelaksanaan promosi yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan di bidang hubungan masyarakat;
- f. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan SKP;
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :

- a) Seksi Pengumpulan Informasi
- b) Seksi Pemberitaan dan Penyebaran Informasi
- c) Seksi Penerbitan dan Pameran

Seksi Pengumpulan Informasi

- (1) Kepala Seksi Pengumpulan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok kepala bidang informasi dan komunikasi publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (1), Kepala Seksi Pengumpulan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. melakukan peningkatan peliputan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa informasi;
 - c. melaksanakan peliputan dan membuat dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah;
 - d. melaksanakan penilaian pendapat umum dan pengolahan aduan masyarakat untuk bahan kebijakan pemerintah daerah;
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi seksi pengumpulan informasi;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pemberitaan dan Penyebaran Informasi

- (1) Kepala Seksi Pemberitaan dan Penyebaran Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok kepala bidang informasi dan komunikasi publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberitaan dan Penyebaran Informasi mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pemberitaan kegiatan pemerintah daerah;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan siaran pers dan temu pers kegiatan Pemerintah Daerah;
 - c. mengelola dan menyelenggarakan media center;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pembuatan dan penyelenggaraan paket siaran media massa dalam rangka promosi potensi Daerah;
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi seksi pemberitaan dan penyebaran informasi;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Penerbitan dan Pameran

- (1) Kepala Seksi Penerbitan dan Pameran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok kepala bidang informasi dan komunikasi publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (1), Kepala Seksi Penerbitan dan Pameran mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pemantauan, pendataan dan pemberdayaan kegiatan usaha grafika;
 - b. mengumpulkan bahan-bahan informasi untuk keperluan kegiatan penerbitan/ publikasi pemerintah daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyampaian informasi melalui media penerbitan;
 - d. menyusun program dan pelaksanaan penyampaian informasi melalui promosi dan pameran;
 - e. menyiapkan bahan dan sarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan promosi dan pameran;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyampaian informasi melalui promosi dan pameran potensi daerah;

- g. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pemberian perizinan kegiatan, promosi dan pameran yang dilakukan instansi pemerintah dan masyarakat;
- h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi seksi penerbitan dan pameran;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.1.4. Bidang Pengembangan Teknologi dan Aplikasi Informatika

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Aplikasi Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas lingkup Pengembangan Teknologi dan Aplikasi Informatika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengembangan Teknologi dan Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program lingkup pengembangan infrastruktur, aplikasi dan keamanan informasi;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pengembangan infrastruktur, aplikasi dan keamanan informasi;
 - c. perencanaan lingkup pengembangan infrastruktur, aplikasi dan keamanan informasi;
 - d. pelaksanaan lingkup pengembangan infrastruktur, aplikasi dan keamanan informasi;
 - e. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan infrastruktur, aplikasi dan keamanan informasi.
 - f. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan SKP;
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan Teknologi dan Aplikasi Informatika, terdiri dari :

- a) Seksi Pengembangan Infrastruktur
- b) Seksi Aplikasi Informatika
- c) Seksi Keamanan Informasi

Seksi Pengembangan Infrastruktur

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur melaksanakan sebagian tugas pokok kepala bidang pengembangan teknologi dan aplikasi informatika;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan program kerja seksi pengembangan infrastruktur dan operasional serta perawatan teknologi informasi;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis dan strategi pengembangan infrastruktur, operasional dan perawatan teknologi informasi di lintas organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebijakan nasional;
 - c. melaksanakan pengendalian terhadap pengembangan infrastruktur dan operasional serta perawatan teknologi informasi yang telah terbangun;
 - d. melaksanakan kebijakan strategi pengembangan infrastruktur jaringan dan data center;
 - e. melaksanakan layanan pengelolaan akses intranet dan internet pemerintah daerah dan publik;
 - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pengembangan infrastruktur;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Seksi Aplikasi Informatika

- (1) Kepala Seksi Aplikasi Informatika melaksanakan sebagian tugas pokok kepala bidang pengembangan teknologi dan aplikasi informatika;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :
- a. menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
 - b. melaksanakan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
 - c. melaksanakan layanan recovery data dan informasi;
 - d. melaksanakan layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi aplikasi informatika;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Seksi Keamanan Informasi

- (1) Kepala Seksi Keamanan Informasi melaksanakan sebagian tugas pokok kepala bidang pengembangan teknologi dan aplikasi informatika;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Keamanan Informasi mempunyai fungsi :
- a. menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik;
 - b. melaksanakan penanganan insiden keamanan informasi;
 - c. melaksanakan layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
 - d. melaksanakan audit TIK;
 - e. menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
 - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi keamanan informasi;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

2.1.1.5. Bidang Pengendalian Telekomunikasi dan Jasa Telekomunikasi

- (1) Bidang Pengendalian Telekomunikasi dan Jasa Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas lingkup Pengendalian Telekomunikasi dan Jasa Telekomunikasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Telekomunikasi dan Jasa Telekomunikasi mempunyai fungsi :
- a. perencanaan dan penyusunan program lingkup pengendalian telekomunikasi, sandi telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pengendalian telekomunikasi, sandi telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data;
 - c. perencanaan lingkup pengendalian telekomunikasi, sandi telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data;
 - d. pelaksanaan lingkup pengendalian telekomunikasi, sandi telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data;
 - e. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian telekomunikasi, sandi telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data;
 - f. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan SKP;
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Telekomunikasi dan Jasa Telekomunikasi, terdiri dari :

- a) Seksi Pengendalian Telekomunikasi
- b) Seksi Sandi dan Telekomunikasi
- c) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data

Seksi Pengendalian Telekomunikasi

- (1) Kepala Seksi Pengendalian Telekomunikasi melaksanakan sebagian tugas pokok kepala bidang pengendalian telekomunikasi dan jasa telekomunikasi;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian Telekomunikasi mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pemberian rekomendasi penyelenggaraan pos;
 - b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta pemberdayaan penyelenggara warnet;
 - c. melaksanakan pemberian rekomendasi dalam hal perdagangan alat-alat telekomunikasi;
 - d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dan antena telekomunikasi;
 - e. menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan spectrum radio dan orbit satelit;
 - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pengendalian telekomunikasi;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Seksi Sandi dan Telekomunikasi

- (1) Kepala Seksi Sandi dan Telekomunikasi melaksanakan sebagian tugas pokok kepala bidang pengendalian telekomunikasi dan jasa telekomunikasi;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sandi dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pengiriman dan penerimaan berita melalui radio komunikasi, komputer telepon dan faximile di lingkungan Provinsi/ Kabupaten/ Kota se-Indonesia dan Jajaran se-Kabupaten Langkat;
 - b. melaksanakan bantuan komunikasi terhadap seluruh kegiatan – kegiatan Pemerintah Kabupaten Langkat;
 - c. melaksanakan posko secara rutin bagi operator radio komunikasi di Kantor Bupati dan Kantor Kecamatan dalam situasi dan kondisi yang diperlukan;


- d. melaksanakan teknis pemeliharaan perangkat radio komunikasi secara rutin;
- e. melaksanakan pengamanan arsip berita sandi dan informasi komunikasi lainnya;
- f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi sandi dan telekomunikasi;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data

- (1) Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data melaksanakan sebagian tugas pokok kepala bidang pengendalian telekomunikasi dan jasa telekomunikasi;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi publik;
 - b. melaksanakan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara Negara bagi kepentingan kelembagaan;
 - c. memelihara dan membangun pengembangan teknikal portal dan website pemerintah daerah;
 - d. menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain;
 - e. melaksanakan layanan sistem informasi Smart City;
 - f. melaksanakan layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pengumpulan dan pengolahan data;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat dipimpin oleh satu orang kepala Dinas, dibantu oleh satu orang Sekretaris, 2 orang kepala Sub.bagian, 3 orang Kepala Bidang dan 9 orang Kepala Seksi. Secara struktural dapat diuraikan sebagai berikut, Kepala Diskominfo (Ess IIa) dibantu oleh :

1. Sekretaris (Ess IIIa), yang membawahi 2 sub bagian (Ess IVa), yaitu :
 - a) Sub Bagian Keuangan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Kepala Bidang (Ess IIIa), yang masing-masing membawahi 3 seksi (Ess IVa), yaitu :
 - a) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi 3 seksi, yaitu :
 - Seksi Pengumpulan Informasi;
 - Seksi Pemberitaan dan Penyebaran Informasi;
 - Seksi Penerbitan dan Pameran;
 - b) Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Aplikasi Informatika, membawahi 3 seksi, yaitu :
 - Seksi Pengembangan Infrastruktur;
 - Seksi Aplikasi Informatika;
 - Seksi Keamanan Informasi;
 - c) Kepala Bidang Pengendalian Telekomunikasi dan Jasa Telekomunikasi, membawahi 3 seksi, yaitu :
 - Seksi Pengendalian Telekomunikasi;
 - Seksi Sandi dan Telekomunikasi;
 - Seksi Pengumpul dan Pengolahan Data;

3. Pelaksana

Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat saat ini sebanyak 31 orang, terdiri dari 22 laki-laki dan 8 perempuan. Dari sejumlah 30 pegawai tersebut, 31 orang berstatus PNS dan jika ditinjau dari berbagai klasifikasi antara lain :

- 1) Berdasarkan Jumlah pangkat/golongannya adalah sebagai berikut :

No.	Golongan PNS	Jumlah
1.	Golongan IV/a	2 Orang
2.	Golongan IV/b	1 Orang
3.	Golongan IV/c	1 Orang
4.	Golongan III/d	8 Orang
5.	Golongan III/c	6 Orang
6.	Golongan III/b	3 Orang
7.	Golongan III/a	1 Orang
8.	Golongan II/d	4 Orang
9.	Golongan II/c	2 Orang
10.	Golongan II/b	2 Orang
11.	Golongan II/a	-
12.	Golongan I/c	1 Orang
13.	Tenaga Kontrak	82 Orang
	Jumlah	113 Orang

- 2) Berdasarkan Pendidikan Formal :

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	3 Orang
2.	Sarjana	17 Orang
3.	D3	-
4.	SLTA	10 Orang
5.	SLTP	1 Orang
6.	SD	-
	Jumlah	31 Orang

- 3) Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan, yaitu jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan :

No.	Pendidikan Penjenjangan	Jumlah
1.	Diklatpim Tingkat IV	1 Orang
2.	Diklatpim Tingkat III	3 Orang
	Jumlah	4 Orang

- 4) Berdasarkan Esselon dalam jabatan struktural, yaitu pegawai yang menduduki jabatan struktural :

No.	Esselon PNS	Jumlah
1.	Esselon Iia	1 Orang
2.	Esselon Iiia	1 Orang
3.	Esselon Iiiib	3 Orang
4.	Esselon Iva	11 Orang
	Jumlah	16 Orang

**Daftar Jenis Barang Pendukung Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat
Per 31 Desember 2019**

No. Urut	SPESIFIKASI BARANG Nama/Jenis Barang	Kondisi (B, KB, RB)	JUMLAH Barang
1	2	3	4
02	PERALATAN DAN MESIN		1.295
1	Mesin Proses Lain-lain	Baik	1
2	Transportable Electric Generating Set	Baik	3
3	Kendaraan Roda Empat	Baik	3
4	Sepeda Motor	Baik	9
5	Sepeda Motor	Rusak Berat	1
6	Multiteter Digital	Baik	1
7	Global Positioning System (GPS)	Baik	2
8	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Baik	1
9	Mesin Listrik Standar	Baik	1
10	Mesin Listrik Standar	Rusak Berat	1
11	Mesin Absen (Time Recorder)	Baik	52
12	Mesin Calculator	Baik	1
13	Lemari Besi	Baik	12
14	Lemari Besi	Kurang Baik	2
15	Filling Besi/Metal	Baik	33
16	Filling Besi/Metal	Rusak Berat	3
17	Filling Besi/Metal	Kurang Baik	1
18	Brand Kas	Baik	1
19	Lemari Kaca	Rusak Berat	1
20	Papan Pengumuman	Baik	1
21	Papan Tulis	Baik	2
22	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Baik	1
23	Lemari Kayu	Baik	3
24	Lemari Kayu	Rusak Berat	5
25	Kursi Besi/Metal	Baik	85
26	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	Rusak Berat	2
27	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	Baik	3
28	Meja Rapat	Baik	5
29	Meja Tulis	Baik	9
30	Meja Tulis	Kurang Baik	1
31	Kursi Rapat	Baik	48
32	Kursi Tamu	Rusak Berat	2
33	Kursi Putar	Rusak Berat	3

34	Kursi Putar	Baik	58
35	Kursi Lipat	Baik	11
36	Meja Komputer	Baik	1
37	Meja Piket	Baik	1
38	Tenda	Rusak Berat	1
39	Tenda	Baik	1
40	Meja Biro	Baik	51
41	Kursi Plastik	Baik	4
42	Kursi Kerja	Baik	10
43	Kursi Kerja	Rusak Berat	1
44	Gordyn	Baik	10
45	Karpet	Baik	1
46	Jam Mekanis	Baik	4
47	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	Baik	2
48	Lemari Es	Baik	2
49	AC Unit	Rusak Berat	1
50	AC Split	Baik	15
51	AC Split	Rusak Berat	2
52	Kipas Angin	Baik	2
53	Kipas Angin	Rusak Berat	13
54	Exhaust Fan	Baik	4
55	Exhaust Fan	Kurang Baik	1
56	Televisi	Baik	6
57	Stabilisator	Baik	1
58	Camera Video	Baik	2
59	Tangga Aluminium	Baik	2
60	Dispenser	Rusak Berat	1
61	Dispenser	Baik	3
62	Handy Cam	Baik	1
63	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Rusak Berat	3
64	Alat Pemadam Portable	Baik	5
65	Mini Komputer	Baik	2
66	Local Area Network (LAN)	Baik	16
67	Personal Komputer Lain-lain	Baik	4
68	P.C Unit/ Komputer PC	Rusak Berat	5
69	P.C Unit/ Komputer PC	Baik	23
70	Lap Top	Baik	14
71	Note Book	Baik	2
72	Personal Komputer Lain-lain	Baik	5
73	Hard Disk	Baik	4
74	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	Baik	1
75	Monitor	Baik	2
76	Printer	Baik	9
77	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	Baik	16
78	UPS	Baik	12
79	Harddisk Internal	Baik	13
80	Speaker Aktive Komputer	Baik	1
81	Memory	Baik	4
82	Server	Baik	10
83	Router	Baik	7
84	Hub	Baik	12
85	Peralatan Jaringan Lain-lain	Baik	42

86	Tiang Antene	Baik	5
87	Radio Access Point	Baik	46
88	Switch Hub	Baik	7
89	Wireless Access Point	Baik	8
90	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Baik	1
91	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Baik	1
92	Meja Kerja	Baik	3
93	Meja Tamu Ruangan Biasa	Baik	3
94	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	Baik	1
95	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	Baik	4
96	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Baik	5
97	Buffet Kayu	Baik	1
98	Camera + Attachment	Baik	4
99	Projektor + Attachment	Baik	2
100	Headphone	Baik	2
101	Peralatan studio Visual Lain-lain	Baik	20
102	Video Monitor	Baik	9
103	Video Switcher	Baik	1
104	Power Supply	Baik	20
105	Slide Projector	Baik	1
106	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	Baik	4
107	Head Set	Baik	20
108	Sound System	Baik	1
109	Telephone (PABX)	Baik	3
110	Pesawat Telephone	Baik	103
111	Handy Talky	Baik	55
112	Facsimile	Baik	7
113	Handphone	Baik	11
114	Alat Komunikasi Lain-lain	Baik	33
115	Unit Transceiver SSB Portable	Baik	7
116	Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain	Baik	1
117	Unit Transceiver VHF Portable	Baik	10
118	Alat Komunikasi Radio VHF Lain-lain	Baik	31
119	Unit Pemancar MF/MW Portable	Baik	1
120	Alat Pemancar VHF/FM Lain-lain	Baik	1
121	Antena MF/MW Stationary	Baik	3
122	Antena VHF/FM Portable	Baik	30
123	Peralatan Antena VHF/FM Lain-lain	Baik	40
124	Antena UHF Portable	Baik	1
125	Switcher/Menara Antena Lain-lain	Baik	8
126	Software DAAS	Baik	1
127	CCTV	Baik	57

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika menggambarkan tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan sasaran/ target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika periode tahun sebelumnya menurut indikator yang tertuang dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Nomor PM 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Langkat**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tersedianya administrasi perkantoran sesuai kebutuhan	-	-	-	100%	100%	-	-	-	94,60%	90,68%	-	-	-	94,60%	90,68%
	Tertindakannya belanja material	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	75%	-	-	-	100%	75%
	Tertindakannya pembayaran rekening air, listrik, telepon, internet	-	-	-	100%	100%	-	-	-	66,67%	75%	-	-	-	66,67%	75%
	Tertindakannya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/ operasional	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%
	Tertindakannya pengadaan ATK	-	-	-	100%	100%	-	-	-	57,42%	100%	-	-	-	87,42%	100%
	Tertindakannya pengadaan barang otskan dan penggantian	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
	Tertindakannya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
	Tertindakannya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	94,44%	-	-	-	100%	94,44%
	Tertindakannya pengadaan peralatan rumah tangga	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
	Tertindakannya langganan media cetak	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
	Tertindakannya penyediaan makanan dan minuman	-	-	-	100%	100%	-	-	-	91,67%	50%	-	-	-	91,67%	50%
	Tertindakannya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
	Tertindakannya uang lembur bagi PNS dan Non PNS	-	-	-	100%	100%	-	-	-	95,83%	93,75%	-	-	-	95,83%	93,75%
	Terpenuhi sarana dan prasarana aparatur	-	-	-	100%	100%	-	-	-	78,07%	91,67%	-	-	-	78,07%	91,67%
	Tertindakannya perlengkapan gedung kantor	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
	Tertindakannya kendaraan dinas/ operasional	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tertindakannya pengadaan mebel/ku	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-
	Tertindakannya pengadaan peralatan pemurjang operasional	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
	Tertindakannya peralatan gedung kantor	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tertindakannya pemeliharaan gedung kantor	-	-	-	100%	100%	-	-	-	95,62%	-	-	-	-	95,62%	-
	Tertindakannya pengadaan BBM dan suku cadang kendaraan dinas/ operasional	-	-	-	100%	100%	-	-	-	37,50%	96,67%	-	-	-	37,50%	96,67%
	Tertindakannya pemeliharaan peralatan gedung kantor	-	-	-	100%	100%	-	-	-	83,33%	91,67%	-	-	-	83,33%	91,67%
	Tertindakannya pemeliharaan alat studio dan alat komunikasi	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
	Tertindakannya rehabilitasi gedung kantor	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-
	Persentase kehadiran pegawai dan pengadaan pakaian dinas	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-
	Tertindakannya pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tertindakannya pakaian dinas beserta kelengkapannya	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tertindakannya pakaian kerja lapangan	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-
	Tertindakannya diklat PIM dan Bimtek	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peserta yang mengikuti pelatihan/ sosialisasi bimtek	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Terlaksananya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	-	-	-	100%	100%	-	-	-	96,72%	56,41%	-	-	-	96,72%	56,41%
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	-	-	-	100%	100%	-	-	-	93,44%	46,15%	-	-	-	93,44%	46,15%
Terlaksananya Pengecaan alat studio dan komunikasi	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-
Terlaksananya fasilitasi peningkatan SDM bidang informasi dan komunikasi publik	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	82,50%	-	-	-	100%	82,50%
Terlaksananya pelatihan SDM bidang informasi dan komunikasi publik	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	82,50%	-	-	-	100%	82,50%
Terlaksananya kerjasama informasi dengan mass media	-	-	-	100%	100%	-	-	-	56,76%	87,15%	-	-	-	57%	87,15%
Terlaksananya penerbitan gema langkat, honor penulis berita khusus, pengacaan/ pembuatan balho-spanduk-standing banner-backdrop acara, balay jeliputan, dan muatan berita dan pariwisata	-	-	-	100%	100%	-	-	-	70,25%	74,31%	-	-	-	70%	74,31%
Terlaksananya jasa publikasi dan dokumentasi kegiatan Bupati Langkat	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
Terlaksananya penyebaran informasi penyuluhan bagi masyarakat	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Langkat**

No	Uraian (Uraian)	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio Capaian Rencana Perangkat Daerah Tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	5.417.687.700	3.862.528.475	-	-	-	4.981.447.615	3.706.841.950	-	-	-	91,95%	95,96%	4.640.108.088	4.344.044.783
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	5.493.650.000	735.370.000	-	-	-	6.355.915.262	647.161.199	-	-	-	97,83%	85,04%	3.615.678.000	3.501.538.241
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	85.000.000		-	-	-	83.540.000		-	-	-	97,14%		88.000.000	83.540.000
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	-	-	-	1.525.850.000	1.643.890.000	-	-	-	1.382.405.916	1.755.174.453	-	-	-	90,01%	95,79%	1.558.665.000	1.574.290.185
5	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	-	-	-	252.214.600	143.850.000	-	-	-	224.658.020	134.342.128	-	-	-	89,07%	93,52%	197.932.300	179.500.074
6	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	-	-	-	2.282.040.000	2.369.000.000	-	-	-	1.890.035.800	2.156.335.182	-	-	-	82,82%	91,11%	2.325.520.000	2.024.184.491

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tantangan dan peluang sebagai berikut:

1. Tantangan

- a. Arus informasi yang tidak terbendung sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat perlu disikapi secara arif dan bijaksana;
- b. Cepatnya perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perlunya penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM dan dukungan sarana dan atau prasarana;
- c. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi;
- d. Belum meratanya pelayanan jasa telekomunikasi di daerah, mengakibatkan terhambatnya akses dan kelancaran komunikasi serta pertumbuhan perekonomian pedesaan;
- e. Masih terdapat sistem informasi manajemen pemerintah yang belum terintegrasi;
- f. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan urusan komunikasi Informasi publik;
- g. Kesenjangan informasi di masyarakat, sehingga masyarakat belum mendapatkan informasi yang berimbang tentang pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah;
- h. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik.

2. Peluang

- a. Kepedulian pimpinan terhadap penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi publik;
- b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan akses pelayanan;
- c. Kegiatan pendidikan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif di segala lini termasuk pengembangan layanan teknologi dan informasi;
- d. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi;
- e. Kesadaran perangkat daerah dan masyarakat terhadap pemanfaatan TIK untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan;
- f. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- g. Era informasi memberikan ruang lingkup yang sangat besar untuk mengorganisasikan segala kegiatan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan,

akurat, tepat waktu, memberikan kenyamanan yang lebih dalam mengelola dan menikmati kehidupan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat, ada 2 tugas pokok yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Langkat, yaitu menyelenggarakan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika.

Dalam Urusan komunikasi dan informatika ada 2 (dua) tugas utama yang harus dilakukan, yaitu:

Aspek Kajian	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
	Pendorong	Penghambat	
Peningkatan akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat dan jajaran pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Telah Terbangunnya Jaringan komunikasi dan informasi • Kualitas sumber daya manusia yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak tersedianya anggaran yang cukup memadai • Sarana dan prasarana yang kurang memadai • Masih perlu adanya penambahan sumber daya manusia 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua aplikasi pemerintahan dapat terintegrasi • Database masih bersifat parsial belum terintegrasi • Terbatasnya/minimnya besaran jaringan internet yang tersebar keseluruh kantor OPD
Penyebarluasan Informasi Pemerintah dan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pemanfaatan teknologi yang mendukung sosialisasi pembangunan • Tersedianya layanan internet untuk mendukung penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat • Tersedianya sumber daya manusia yang memadai guna mendukung sosialisasi penyampaian informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas penunjang informasi dan komunikasi yang masih terbatas • Perlunya peningkatan kerjasama dan dukungan dari berbagai OPD dalam penyampaian informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya/minimnya sarana dan prasarana • Keterbatasan anggaran

Secara umum, penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika berjalan baik sesuai tugas pokok fungsinya.

1. Peningkatan akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat dan jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Langkat;

Era globalisasi berdampak kepada kebutuhan masyarakat akan informasi. Kebutuhan akan informasi dan selalu up to date dengan perkembangan dunia menjadi bagian dari kebutuhan primer masyarakat dewasa ini.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika membangun sebuah jaringan komunikasi dan informasi yang berbasis open source dalam bentuk e-government, yang diawali dengan dibentuknya Website (situs resmi) Kabupaten Langkat www.langkatkab.go.id. Hal tersebut semata-mata untuk membuka akses informasi, dan memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

2. Penyebarluasan informasi pemerintah dan pembangunan daerah

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Langkat penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat secara formal maupun informal, untuk mendapatkan feed back sehingga kebijakan yang diambil tersebut dapat dirasakan masyarakat, dan bisa betul-betul sampai kepada tujuan yang ingin dicapai.

Selama ini sosialisasi kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan dengan sistem tradisional, yang notabene selalu menggunakan media kertas, layar dan media cetak lainnya. Namun dengan memasyarakatnya internet dewasa ini, media digital semakin populer dan dianggap sebagai sarana sosialisasi yang paling efektif.

Dalam rangka sosialisasi pembangunan dan informasi kegiatan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Langkat memanfaatkan sarana cetak berupa majalah, baliho, spanduk, leaflet, brosur dan melalui situs resmi Kabupaten Langkat www.langkatkab.go.id.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok		Masalah (Strategi)	Akar Masalah	
	(Tujuan)	(Sasaran)		(Program)	(Kegiatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terintegrasinya layanan pemerintah dan informasi data secara online	Meningkatkan pengembangan SDM ASN dan masyarakat melalui diklat, pelatihan, bimtek dan sosialisasi	Memaksimalkan potensi SDM dan anggaran yang tersedia	Terbatasnya anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana TIK dan informasi publik	Pengembangan SDM ASN dan masyarakat melalui diklat, pelatihan, bimtek dan sosialisasi
		Pemerataan infrastruktur TIK	Meningkatkan pelayanan publik berbasis TIK	Keterbatasan anggaran	Peningkatan sarana dan prasarana TIK dan penyebarluasan informasi publik
		Terbentuknya pusat data yang terintegrasi berbasis online	Pengoptimalan perangkat TIK yang tersedia	Minimnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat	Pengembangan aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Menelaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Dokumen rancangan renstra ini mengacu pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

Adapun visi pembangunan Tahun 2019-2024 adalah :

“Menjadikan Langkat yang maju, sejahtera, dan religius melalui pengembangan pariwisata dan infrastruktur yang berkelanjutan”

Selanjutnya, untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan ke dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan;
2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata;
4. Meningkatkan kinerja Infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan;
5. Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih;

Dalam kerangka visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika berkontribusi untuk mewujudkan misi yang ke-5 yaitu *Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih*. Tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* berfokus peningkatan kualitas pelayanan publik, mengedepankan transparansi, demokrasi, dan mendorong kolaborasi serta menumbuhkan pemberdayaan masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pembangunan.

Dalam mewujudkan misi ke-5 tersebut peran TIK menjadi unsur vital dalam menjalankan segala proses bisnis di segenap sektor penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa faktor yang menjadi kendala diantaranya adalah keterbatasan sumber daya aparatur yang masih terbatas khususnya yang memiliki kompetensi teknis, keterbatasan sarana dan prasarana kerja, keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informatika untuk

menunjang kualitas layanan, kurangnya penyelenggaraan diklat-diklat teknis bagi aparatur dan terkhusus tersosialisasinya tentang pengelolaan e-government di Pemerintah Kabupaten Langkat dan fungsi komunikasi dan informatika.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong Dinas Komunikasi dan Informatika berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah tersebut diantaranya adalah adanya peraturan perundang-undangan (Perda/Perbup) yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan ketugasan, komitmen yang tinggi dari pimpinan dan jajaran aparatur untuk berkreasi dan berinovasi agar kegiatan tetap dapat berjalan dan dilaksanakan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya sering terkendala dengan adanya keterbatasan anggaran dan peralatan, serta jumlah aparatur teknis yang tidak sesuai dengan luas dan kompleksnya pelayanan yang harus ditangani.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat 2019-2024 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024. Sedangkan dalam skala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Renstra merupakan acuan dari bidang-bidang dan bagian dalam Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyusun rencana kerja tahunan.

Dalam proses penyusunannya, pedoman teknis dan sistematika Renstra Dinas mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta mempertimbangkan dokumen perencanaan yang relevan. Karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat mempunyai hubungan fungsional dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Untuk mencapai visi tersebut dijabarkan menjadi 7 misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Berdasarkan telaahan Kementerian Komunikasi dan Informatika permasalahan yang berkaitan dengan informasi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya informasi edukatif yang sampai ke masyarakat
2. Kurang transparannya informasi dari badan publik kepada masyarakat
3. Tidak meratanya sistem jaringan komunikasi
4. Tidak meratanya ketersediaan infrastruktur dan akses TIK
5. Kurangnya perhatian terhadap keamanan informasi
6. Implementasi e-Government yang belum maksimal

Sehubungan hal diatas maka paradigma pengembangan pelayanan komunikasi dan Informatika ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi secara cepat dan handal
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi sebagai hak masyarakat
3. Mengintegrasikan data dan aplikasi layanan Informasi berbasis teknologi informasi
4. Menyusun pedoman layanan informasi dan komunikasi publik
5. Melibatkan kelompok informasi masyarakat yang berfungsi sebagai garda terdepan penyebaran (diseminasi) informasi
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur TIK untuk kemudahan akses informasi dan komunikasi

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

Wilayah perkotaan dicirikan dengan lebih baiknya fasilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, transportasi dan teknologi Informasi. Dengan adanya fasilitas yang lebih baik tersebut, maka mobilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan semakin tinggi. Dengan kondisi tersebut, maka tingkat kedewasaan dan tuntutan masyarakat terhadap informasi semakin besar.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola permasalahan tersebut, sehingga permasalahan yang ada tidak menjadi kendala dalam pembangunan kota.

Di masa depan sangat dibutuhkan aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional dalam menjalankan birokrasi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik (*good governance*). Memasuki era teknologi informasi yang begitu cepat maka aparat pemerintah wajib memiliki kompetensi dan kualifikasi teknis yang baik sehingga dapat mewujudkan layanan *e-government*.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, maka PNS akan atau sedang menduduki posisi jabatan struktural harus dapat berperan aktif menjalankan fungsi birokrasi yang diamanahkan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan memperhatikan kondisi Kabupaten Langkat dari aspek geografis, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, budaya dan politik yang sangat tinggi, kualifikasi dan potensi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Langkat dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi.

Dalam penyelenggaraan tugasnya sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika perlu menjamin bahwa TIK mampu menopang kebutuhan organisasi khususnya dalam pelaksanaan proses bisnisnya, baik secara Internal pada unsur *back office* maupun unsur *front office* sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika juga berperan bagi pembentukan citra positif Pemerintah Kabupaten serta diseminasi informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik, media internet/ *cyber*, media luar ruang, serta melalui pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat.

Dari aspek persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam mewujudkan kesadaran terhadap pentingnya keamanan informasi serta bagaimana teknis pengamanan informasi beserta jaringan yang terlibat di dalamnya. Pengamanan informasi berfokus pada 3 (tiga) hal, yaitu siapa saja yang mempunyai hak akses (*confidentiality*), akurasi dan konsistensi (*integrity*), dan ketersediaan informasi bila dibutuhkan (*availability*). Maka dalam layanan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, antara lain :

1. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memacu pengembangan aplikasi online yang memberi kemudahan akses bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya. Namun untuk mewujudkan *Smart Regency* tidak hanya didukung oleh *Smart Teknologi*, namun juga *Smart People* yang dapat diterjemahkan bahwa antara *owner* dan *user* berinteraksi melakukan pertukaran informasi yang positif sehingga untuk hal tersebut diperlukan tool *Smart Education*. Upaya integrasi sistem aplikasi diharapkan dapat menggabungkan tools tersebut.

2. Keterbukaan informasi publik
3. Integrasi data dan sistem informasi teknologi antar OPD
4. Keterbatasan infrastruktur TIK
5. Pengembangan dan pelayanan e-government
6. Diseminasi informasi yang belum optimal
7. Penerapan standar keamanan informasi
8. Keterbatasan SDM teknis bidang komunikasi dan informatika
9. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan pelayanan publik

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 4.1 berikut :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		DATA KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			INDIKATOR	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Nilai Evaluasi LAKIP	Nilai (AA, A, B, CC, C, D)	CC	B	B	BB	BB	BB
		Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik berbasis SIT	Nilai Indeks SPBE	Pom	C	B	B	B	B	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan- pernyataan yang menjabarkan bagaimana tujuan dan sasaran akan diwujudkan, selanjutnya diuraikan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga mencerminkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi pengguna layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat tahun 2019-2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Menjadikan Langkat yang Maju, Sejahtera dan Religius melalui Pengembangan Pariwisata Infrastruktur yang Berkelanjutan			
Misi ke 5 : Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Meningkatkan tata kelola SPBE di level pemerintah daerah	Penyediaan sarana dan prasarana SIT pada di level pemerintah kabupaten dan kecamatan Peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan SIT pada di level pemerintah kabupaten dan kecamatan
	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik berbasis SIT	Meningkatkan pelayanan publik berbasis TIK	Pengembangan sistem pengaduan masyarakat terhadap layanan publik berbasis TIK

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Memperhatikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat dalam kurun waktu 2019 – 2024, maka rencana program / kegiatan dan indikator kinerja program sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- d) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- g) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- h) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- j) Penyediaan Makanan dan Minuman
- k) Penyediaan Jasa Administrasi Umum
- l) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kegiatan :

- a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- d) Pengadaan Meubelair
- e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- h) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi
- i) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Kegiatan :

- a) Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
- b) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
- c) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
- d) Pengadaan Pakaian KORPRI
- e) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- f) Pengadaan Pakaian Olahraga

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Kegiatan :

- a) Pendidikan dan Pelatihan Formal
- b) Studi banding dalam rangka peningkatan kapasitas SDM

5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Kegiatan :

- a) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- c) Penyusunan LKPJ OPD
- d) Penyusunan LAKIP OPD
- e) Penyusunan LPPD OPD
- f) Penyusunan RENJA OPD
- g) Penyusunan RENSTRA OPD
- h) Penyusunan RKA, DPA dan DPPA OPD

6. PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Kegiatan :

- a) Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

7. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Kegiatan :

- a) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
- b) Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP
- c) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

8. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA

- a) Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
- b) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- c) Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
- d) Pembinaan dan peningkatan kerjasama dengan media massa

9. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kegiatan :

- a) Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat
- b) Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- c) Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik
- d) Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah
- e) Penyusunan Agenda Komunikasi Pemerintah Daerah
- f) Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
- g) Produksi Konten Informasi Publik
- h) Penyediaan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
- i) Pelayanan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
- j) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- k) Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media
- l) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- m) Penyelenggaraan Manajemen Krisis Komunikasi Publik
- n) Dukungan Administrasi Komisi Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- o) Koordinasi Pelaksanaan Informasi dan Komunikasi Publik
- p) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

10. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Kegiatan :

- a) Layanan Nama Domain dan Sub Domain Bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah
- b) Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan
- c) Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Terintegrasi
- d) Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah
- e) Peningkatan SDM Pemerintah Daerah dalam Penggunaan Aplikasi Elektronik

- f) Peningkatan SDM Masyarakat Pengguna Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Kabupaten/Kota
- g) Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama *Smart City*
- h) Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)*
- i) Penyusunan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Nama Domain dan *e-Government (SPBE)*
- j) Layanan Akses Internet, Intranet, dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
- k) Layanan manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemerintah Daerah
- l) Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK
- m) Layanan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah Daerah
- n) Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Elektronik
- o) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

11. PROGRAM PERSANDIAN DAERAH

- a) Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah
- b) Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas komunikasi dan informatika hanya sebagai unsur pendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah pada misi ke-5. Tujuan yang ingin dicapai adalah terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi, dengan indikator tujuan indeks reformasi birokrasi, dengan meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik berbasis sitem informasi dan teknologi dan meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah. Adapun indikator sasaran ada 2 (dua), yaitu :

- a. Nilai evaluasi LAKIP
- b. Nilai indeks SPBE

Sasaran OPD Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- a. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik berbasis Sistem Informasi dan Teknologi (SIT)

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD terkait		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Anggaran pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
	Indikator	Satuan		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai Evaluasi LAKIP	Nilai (AA,A,B,CC,C,D)	CC	8.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	BB
2	Nilai Indeks SPBE	Nilai	C	7.540.649.850	8.450.724.781	9.508.693.450	10.882.094.504	11.989.528.061	A

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat memuat gambaran pelayanan di bidang Komunikasi dan Informatika dan persandian serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat. Rencana Strategis ini, merupakan suatu pedoman dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi, sehingga langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan mengedepankan transparansi akuntabilitas dapat dicapai. Untuk dapat meningkatkan kinerja tersebut diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dan ketersediaan anggaran serta adanya komitmen personel dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat serta segenap Stakeholders di Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan komitmen yang telah ditetapkan bersama, Rencana Strategis selanjutnya harus dijadikan pedoman dan acuan dalam menyusun rencana yang lebih rinci dan operasional yaitu Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain sebagai pedoman atau acuan kinerja, Rencana Strategis juga digunakan sebagai tolak ukur dalam pertanggung jawaban kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas, yang mengandung pengertian, bahwa hasil dari setiap kegiatan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Lampiran 14-27
**Kerangka Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dinas Kesehatan dan Laboratorium
 Kabupaten Langkat**

Tipe	Kelas	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama Program (KIKU) dan Kegiatan (IKG)		Anggaran pada Tahun-tahun										Kendala dan Risiko pada Akhir Periode Rencana Strategis Daerah		Catatan Penting/Debit Penanggung Jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		Target	Rp			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			BEHALAN TIDAK LANGSUNG			Rp	3.526.167.000	Rp	3.631.952.011	Rp	3.746.016.070	Rp	3.873.317.067	Rp	3.996.751.024	Rp	18.724.899.492				
			1. Biaya Pokok			Rp	1.711.421.000	Rp	1.781.519.751	Rp	1.855.888.943	Rp	1.940.881.012	Rp	1.997.689.708	Rp	9.837.656.451	Dikawatirkan	Stabil		
			2. Tanggapan Segera			Rp	111.291.000	Rp	217.239.751	Rp	323.940.211	Rp	430.631.762	Rp	537.323.213	Rp	1.420.193.824	Dikawatirkan	Stabil		
			3. Tanggapan Jangka Panjang			Rp	137.448.000	Rp	202.192.509	Rp	266.186.916	Rp	332.805.293	Rp	399.748.103	Rp	1.050.481.320	Dikawatirkan	Stabil		
			4. Tanggapan Strategis			Rp	512.000	Rp	1.024.000	Rp	1.536.000	Rp	2.048.000	Rp	2.560.000	Rp	6.144.000	Dikawatirkan	Stabil		
			5. Tanggapan Darurat			Rp	124.054.000	Rp	127.275.382	Rp	130.496.764	Rp	133.718.146	Rp	136.939.528	Rp	656.617.534	Dikawatirkan	Stabil		
			6. Tanggapan TDR / Tanggapan Utama			Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	Rp	4.000.000	Dikawatirkan	Stabil		
			7. Bantuan Darurat			Rp	80.000	Rp	80.000	Rp	80.000	Rp	80.000	Rp	80.000	Rp	320.000	Dikawatirkan	Stabil		
			8. Bantuan Kesehatan			Rp	50.000.000	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000	Rp	200.000.000	Dikawatirkan	Stabil		
			9. Bantuan Kesehatan Gizi (BKG)			Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	Rp	4.000.000	Dikawatirkan	Stabil		
			10. Bantuan Kesehatan / BSK			Rp	15.000.000	Rp	15.000.000	Rp	15.000.000	Rp	15.000.000	Rp	15.000.000	Rp	60.000.000	Dikawatirkan	Stabil		
			11. Tanggapan Tanggapan dan Dukungan Eksternal Kerja			Rp	1.120.000.000	Rp	1.120.000.000	Rp	1.120.000.000	Rp	1.120.000.000	Rp	1.120.000.000	Rp	4.480.000.000	Dikawatirkan	Stabil		
			TOTAL BEHALAN TIDAK LANGSUNG			Rp	3.526.167.000	Rp	3.631.952.011	Rp	3.746.016.070	Rp	3.873.317.067	Rp	3.996.751.024	Rp	18.724.899.492	Dikawatirkan	Stabil		

Tipe	Kelas	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama Program (KIKU) dan Kegiatan (IKG)		Anggaran pada Tahun-tahun										Kendala dan Risiko pada Akhir Periode Rencana Strategis Daerah		Catatan Penting/Debit Penanggung Jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		Target	Rp			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
			BEHALAN LANGSUNG			Rp	28.847.356.911	Rp	32.251.563.972	Rp	35.655.771.033	Rp	39.059.978.094	Rp	42.464.185.155	Rp	187.280.341.766				
		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp	3.333.844.669	Rp	3.491.295.569	Rp	3.648.746.469	Rp	3.806.197.369	Rp	3.963.648.269	Rp	18.885.766.991				
			1.1. Perjalanan dinas			Rp	4.000.000	Rp	4.000.000	Rp	4.000.000	Rp	4.000.000	Rp	4.000.000	Rp	16.000.000	Dikawatirkan	Stabil		
			1.2. Perjalanan dinas			Rp	200.795.228	Rp	200.000.000	Rp	200.000.000	Rp	200.000.000	Rp	200.000.000	Rp	800.795.228	Dikawatirkan	Stabil		
			1.3. Perjalanan dinas			Rp	25.000.000	Rp	25.000.000	Rp	25.000.000	Rp	25.000.000	Rp	25.000.000	Rp	100.000.000	Dikawatirkan	Stabil		
			1.4. Perjalanan dinas			Rp	90.000.000	Rp	90.000.000	Rp	90.000.000	Rp	90.000.000	Rp	90.000.000	Rp	360.000.000	Dikawatirkan	Stabil		
			1.5. Perjalanan dinas			Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	400.000.000	Dikawatirkan	Stabil		
			1.6. Perjalanan dinas			Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	400.000.000	Dikawatirkan	Stabil		
			1.7. Perjalanan dinas			Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	400.000.000	Dikawatirkan	Stabil		
			1.8. Perjalanan dinas			Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	400.000.000	Dikawatirkan	Stabil		
			1.9. Perjalanan dinas			Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	400.000.000	Dikawatirkan	Stabil		
			1.10. Perjalanan dinas			Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	400.000.000	Dikawatirkan	Stabil		
			1.11. Perjalanan dinas			Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	400.000.000	Dikawatirkan	Stabil		
			1.12. Perjalanan dinas			Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	400.000.000	Dikawatirkan	Stabil		
		2	Program Pertanggungjawaban dan Prorokan Aparatur			Rp	25.513.512.242	Rp	28.760.268.403	Rp	32.007.024.564	Rp	35.253.780.725	Rp	38.500.536.886	Rp	178.394.574.775				
			1.1. Perjalanan dinas			Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	400.000.000	Dikawatirkan	Stabil		
			1.2. Perjalanan dinas			Rp	50.000.000	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000	Rp	200.000.000	Dikawatirkan	Stabil		
			1.3. Perjalanan dinas			Rp	200.000.000	Rp	200.000.000	Rp	200.000.000	Rp	200.000.000	Rp	200.000.000	Rp	800.000.000	Dikawatirkan	Stabil		
			1.4. Perjalanan dinas			Rp	25.000.000	Rp	25.000.000	Rp	25.000.000	Rp	25.000.000	Rp	25.000.000	Rp	100.000.000	Dikawatirkan	Stabil		
			1.5. Perjalanan dinas			Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	400.000.000	Dikawatirkan	Stabil		
			1.6. Perjalanan dinas			Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	400.000.000	Dikawatirkan	Stabil		
			1.7. Perjalanan dinas			Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	400.000.000	Dikawatirkan	Stabil		
			1.8. Perjalanan dinas			Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	400.000.000	Dikawatirkan	Stabil		
			1.9. Perjalanan dinas			Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	400.000.000	Dikawatirkan	Stabil		
			1.10. Perjalanan dinas			Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	400.000.000	Dikawatirkan	Stabil		
			1.11. Perjalanan dinas			Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	400.000.000	Dikawatirkan	Stabil		
			1.12. Perjalanan dinas			Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	400.000.000	Dikawatirkan	Stabil		

	1	Pembelajaran berbasis masalah (PBM) dan literasi	Terdapatnya pembelajaran berbasis masalah dan literasi	Tahun	12	Rp	55.200.000	Dikembangkan	Stabil										
	4	Pengajaran Multibahasa	Terdapatnya pengajaran multibahasa	%				50	Rp	75.000.000	75	Rp	22.500.000	85	Rp	65.000.000	Dikembangkan	Stabil	
	5	Teknologi Pembelajaran/Smart Learning Center	Terdapatnya teknologi pembelajaran	Tahun				1	Rp	30.000.000	1	Rp	30.000.000		Rp	30.000.000	Dikembangkan	Stabil	
	3	Program Pendidikan Disiplin Aparatur	Pertumbuhan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Program	%	0			0	Rp	81.000.000	0			0	Rp	81.000.000			
	1	Pengajaran penguatan literasi dan literasi	Terdapatnya penguatan literasi dan literasi	Kegiatan				1	Rp	20.000.000				1	Rp	20.000.000	Dikembangkan	Stabil	
	2	Pengajaran Penguatan Literasi dan Literasi	Terdapatnya penguatan literasi dan literasi	Kegiatan				1	Rp	22.000.000				1	Rp	22.000.000	Dikembangkan	Stabil	
	3	Pengajaran Nalar Kritis Abstrak	Penerapan Nalar Kritis Abstrak	%				80	Rp	30.000.000				70	Rp	21.000.000	Dikembangkan	Stabil	
	4	Pengajaran Nalar Kritis Konkrit	Terdapatnya penguatan literasi dan literasi	Kegiatan				1	Rp	5.000.000				1	Rp	5.000.000	Dikembangkan	Stabil	
	5	Pengajaran Nalar Kritis	Penerapan penguatan literasi dan literasi	%				10	Rp	10.000.000				10	Rp	10.000.000	Dikembangkan	Stabil	
	6	Pengajaran Literasi dan Literasi	Terdapatnya penguatan literasi dan literasi	Kegiatan				1	Rp	10.000.000				1	Rp	10.000.000	Dikembangkan	Stabil	
	4	Program Pendidikan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian pelaksanaan kegiatan, approval	%	100	Rp	42.250.000	100	Rp	38.000.000	100	Rp	38.000.000	100	Rp	38.000.000	100	Rp	38.000.000
	1	Prosedur dan pelaksanaan formal	Formal yang terdapat di dalam dan luar instansi	Orang	1	Rp	42.175.000	1	Rp	25.000.000	2	Rp	25.000.000	4	Rp	50.000.000	3	Rp	49.000.000
	2	Soal tes/soal dan materi pengajaran lainnya	Penerapan dan materi pengajaran lainnya	%				40	Rp	25.000.000	40	Rp	25.000.000	25	Rp	10.000.000	45	Rp	14.000.000
	5	Program Pendidikan Pengembangan Sistem Pelaksana Capaian Kinerja dan Kompetensi	Penerapan dan materi pengajaran lainnya	%	100			100			100			100			100		
	1	Penerapan LKPD/CPD	Penerapan LKPD/CPD	Diketahui	1	Rp	1.000.000	1	Rp	1.000.000									
	2	Penerapan LKPD/CPD	Penerapan LKPD/CPD	Diketahui	1	Rp	1.000.000	1	Rp	1.000.000									
	3	Penerapan LKPD/CPD	Penerapan LKPD/CPD	Diketahui	1	Rp	1.000.000	1	Rp	1.000.000									
	4	Penerapan Pelaporan Kinerja	Salah satu Laporan Kinerja	Diketahui	1	Rp	1.000.000	1	Rp	1.000.000									
	5	Penerapan Pelaporan Kinerja	Salah satu Laporan Kinerja	Diketahui	2	Rp	1.000.000	1	Rp	1.000.000	2	Rp	1.000.000	1	Rp	1.000.000	2	Rp	1.000.000
	6	Penerapan SKA/CPD	Salah satu SKA/CPD	Diketahui	2	Rp	1.000.000	2	Rp	1.000.000	2	Rp	1.000.000	1	Rp	1.000.000	2	Rp	1.000.000
	7	Penerapan SKA/CPD	Salah satu SKA/CPD	Diketahui	1	Rp	1.000.000										1	Rp	1.000.000
	8	Penerapan SKA/CPD	Salah satu SKA/CPD	Diketahui	2	Rp	1.000.000	2	Rp	1.000.000	2	Rp	1.000.000	1	Rp	1.000.000	2	Rp	1.000.000
	6	Program Penguatan Pendidikan dan Kompetensi dan Literasi	Penerapan dan materi pengajaran lainnya	%	100	Rp	1.175.000.000	100	Rp	1.175.000.000									
	1	Penerapan dan materi pengajaran lainnya	Terdapatnya penguatan literasi dan literasi	Tahun	1	Rp	127.500.000	1	Rp	120.000.000	1	Rp	120.000.000	1	Rp	120.000.000	1	Rp	120.000.000
	7	Program Penguatan Pendidikan dan Kompetensi dan Literasi	Penerapan dan materi pengajaran lainnya	%	100	Rp	1.175.000.000	100	Rp	1.175.000.000									
	1	Penerapan dan materi pengajaran lainnya	Terdapatnya penguatan literasi dan literasi	%	100	Rp	120.000.000	100	Rp	120.000.000									
	2	Penerapan dan materi pengajaran lainnya	Terdapatnya penguatan literasi dan literasi	%	100	Rp	120.000.000	100	Rp	120.000.000									

	1	Produk cetak informasi publik	Uraian: produk cetak informasi publik	%	39	Rp	100.000.000	120	Rp	21.514.744	130	Rp	31.429.744	140	Rp	40.574.744	150	Rp	111.928.744	160	Rp	1.750.200.000	Dikawatir	Suku	
		4	Penyebaran informasi publik melalui media	Uraian: penyebaran informasi publik melalui media cetak dan elektronik	Tahun	1	Rp	1.200.000.000	1	Rp	1.240.000.000	1	Rp	1.280.000.000	1	Rp	1.320.000.000	1	Rp	1.360.000.000	1	Rp	5.700.000.000	Dikawatir	Suku
		5	Telepon informasi publik dan media pelayanan informasi publik	Uraian: telepon informasi publik dan media pelayanan informasi publik	%	40	Rp	4.000.000	300	Rp	1.200.000	120	Rp	4.000.000	180	Rp	6.000.000	180	Rp	6.000.000	180	Rp	14.750.172	Dikawatir	Suku
		6	Penyediaan informasi yang bersifat faktual dan yang akurat	Uraian: penyediaan informasi yang bersifat faktual dan yang akurat	%				60	Rp	10.000.000	60	Rp	200.000.000	Dikawatir	Suku									
		7	Pelayanan Kajian Teknik yang berkaitan dengan Informasi dan Komunikasi Publik	Uraian: pelayanan kajian teknik yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi publik	Dikawatir				1	Rp	50.000.000	1	Rp	200.000.000	Dikawatir	Suku									
		8	Pelayanan Aplikasi Komunikasi Pemerintah Daerah	Uraian: pelayanan aplikasi komunikasi pemerintah daerah	Dikawatir				1	Rp	25.000.000	1	Rp	100.000.000	Dikawatir	Suku									
		9	Penyediaan Ruang Komunikasi Publik	Uraian: penyediaan ruang komunikasi publik	Tahun				1	Rp	25.000.000	1	Rp	100.000.000	Dikawatir	Suku									
		10	Penyediaan Informasi Publik dalam Bentuk Pelayanan dan Informasi Publik	Uraian: penyediaan informasi publik dalam bentuk pelayanan dan informasi publik	Tahun				1	Rp	5.000.000	1	Rp	20.000.000	Dikawatir	Suku									
		11	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Uraian: peningkatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	%				40	Rp	21.000.000	80	Rp	21.000.000	160	Rp	21.000.000	160	Rp	21.000.000	160	Rp	100.000.000	Dikawatir	Suku
		12	Peningkatan Kemampuan Masyarakat, terutama Kerjasama Komunitas	Uraian: peningkatan kemampuan masyarakat, terutama kerjasama komunitas	Dikawatir				1	Rp	25.000.000	1	Rp	100.000.000	Dikawatir	Suku									
		13	Peningkatan Manajemen Krisis Komunikasi Publik	Uraian: peningkatan manajemen krisis komunikasi publik	Dikawatir				1	Rp	25.000.000	1	Rp	100.000.000	Dikawatir	Suku									
		14	Diagnosis Administrasi Keadilan Informasi dan Penyelidikan Sengketa Informasi Publik	Uraian: diagnosis administrasi keadilan informasi dan penyelidikan sengketa informasi publik	Dikawatir				1	Rp	25.000.000	1	Rp	100.000.000	Dikawatir	Suku									
		15	Efektifitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Uraian: efektifitas pelayanan informasi dan komunikasi publik	Dikawatir				1	Rp	25.000.000	1	Rp	100.000.000	Dikawatir	Suku									
		16	Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan	Uraian: monitoring dan evaluasi dan pelaporan	Tahun				1	Rp	25.000.000	1	Rp	100.000.000	Dikawatir	Suku									
	4	Program Peningkatan Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Uraian: program peningkatan kualitas informasi dan komunikasi publik	%	100	Rp	3.342.409.314	100	Rp	3.428.914.944	100	Rp	4.084.046.531	140	Rp	5.257.189.620	180	Rp	6.822.952.908	180	Rp	25.877.906.942			
		1	Layanan dan informasi dan komunikasi yang terintegrasi pelayanan publik dan kegiatan peningkatan pemerintahan	Uraian: layanan dan informasi dan komunikasi yang terintegrasi pelayanan publik dan kegiatan peningkatan pemerintahan	Tahun	1	Rp	1.200.000	1	Rp	21.000.000	1	Rp	30.000.000	1	Rp	30.000.000	1	Rp	80.000.000	1	Rp	22.950.000	Dikawatir	Suku
		2	Layanan pengumpulan dan penyebaran informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Uraian: layanan pengumpulan dan penyebaran informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Tahun	1	Rp	520.000.000	1	Rp	1.000.000.000	1	Rp	1.500.000.000	1	Rp	2.000.000.000	1	Rp	3.000.000.000	1	Rp	2.750.000.000	Dikawatir	Suku
		3	Peningkatan layanan daya dukung pemerintah daerah	Uraian: peningkatan layanan daya dukung pemerintah daerah	Tahun	1	Rp	75.000.000	1	Rp	17.000.000	1	Rp	30.000.000	1	Rp	45.000.000	1	Rp	60.000.000	1	Rp	175.000.000	Dikawatir	Suku
		4	Peningkatan kesadaran TK dan masyarakat Desa	Uraian: peningkatan kesadaran TK dan masyarakat desa	%	20	Rp	400.000.000	40	Rp	1.350.700.000	60	Rp	1.600.700.000	80	Rp	2.200.700.000	100	Rp	2.800.700.000	100	Rp	1.800.700.000	Dikawatir	Suku
		5	Layanan administrasi, informasi, dan komunikasi yang terintegrasi	Uraian: layanan administrasi, informasi, dan komunikasi yang terintegrasi	%	40	Rp	1.200.000.000	80	Rp	1.500.000.000	160	Rp	1.800.000.000	240	Rp	2.100.000.000	320	Rp	2.400.000.000	320	Rp	2.700.000.000	Dikawatir	Suku
		6	Layanan administrasi dan komunikasi yang terintegrasi	Uraian: layanan administrasi dan komunikasi yang terintegrasi	Dikawatir				1	Rp	100.000.000	1	Rp	1.100.000.000	Dikawatir	Suku									
		7	Layanan administrasi dan komunikasi yang terintegrasi	Uraian: layanan administrasi dan komunikasi yang terintegrasi	Dikawatir				1	Rp	75.000.000	1	Rp	175.000.000	Dikawatir	Suku									
		8	Diagnosis Layanan Publik dan Komunikasi Publik	Uraian: diagnosis layanan publik dan komunikasi publik	%				30	Rp	30.000.000	60	Rp	60.000.000	90	Rp	90.000.000	120	Rp	120.000.000	150	Rp	200.000.000	Dikawatir	Suku

9	Perbaikan Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Aplikasi Elektronik	Perbaikan Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan aplikasi elektronik	%		40	Rp	10.000.000	%	Rp	5.000.000	40	Rp	5.000.000	40	Rp	20.000.000	Dikemahfi	Selalu		
10	Perbaikan Sistem Manajemen Dokumen Layanan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Elektronik	Perbaikan Sistem Manajemen Dokumen dan Pelaksanaan Kegiatan Elektronik	%		40	Rp	30.000.000	%	Rp	30.000.000	40	Rp	30.000.000	40	Rp	20.000.000	Dikemahfi	Selalu		
11	Perbaikan Sistem Government Chief Information Officer (GCIO)	Perbaikan Sistem Government Chief Information Officer (GCIO)	Tahun		1	Rp	25.000.000	1	Rp	25.000.000	1	Rp	25.000.000	1	Rp	100.000.000	Dikemahfi	Selalu		
12	Perbaikan Sistem Layanan Penyediaan Nomor Kontak dan e-Government (SPHE)	Perbaikan Sistem Layanan Penyediaan Nomor Kontak dan e-Government (SPHE)	Tahun		1	Rp	25.000.000	1	Rp	25.000.000	1	Rp	25.000.000	1	Rp	100.000.000	Dikemahfi	Selalu		
13	Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Berbasis Cloud	Perbaikan manajemen data dan informasi elektronik Berbasis Cloud	%		40	Rp	55.000.000	%	Rp	55.000.000	40	Rp	55.000.000	40	Rp	200.000.000	Dikemahfi	Selalu		
14	Transformasi Sistem Layanan Publik Berbasis Elektronik	Transformasi Sistem dan Rendahnya Layanan Publik Berbasis Elektronik	Tahun		1	Rp	25.000.000	1	Rp	25.000.000	1	Rp	25.000.000	1	Rp	100.000.000	Dikemahfi	Selalu		
15	Monev dan Evaluasi dan Program	Perbaikan Monev dan Program	Tahun		1	Rp	25.000.000	1	Rp	25.000.000	1	Rp	25.000.000	1	Rp	100.000.000	Dikemahfi	Selalu		
9	Program Perencanaan dan Pelaksanaan	Perencanaan dan Pelaksanaan	%	100	Rp	25.000.000	100	Rp	1.000.000.000											
	1	Perbaikan sistem manajemen data dan informasi elektronik	Tahun	1	Rp	25.000.000	1	Rp	100.000.000	Dikemahfi	Selalu									
	2	Perbaikan sistem manajemen data dan informasi elektronik	%		100	Rp	55.000.000	100	Rp	55.000.000	100	Rp	55.000.000	100	Rp	200.000.000	Dikemahfi	Selalu		
10	Program Pengembangan Kompetensi, Informasi dan Media Massa	Program Pengembangan Kompetensi, Informasi dan Media Massa	%	100	Rp	200.000.000	100	Rp	2.000.000.000											
	1	Perbaikan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan informasi	Tahun		20	Rp	50.000.000	1	Rp	50.000.000	1	Rp	50.000.000	1	Rp	200.000.000	Dikemahfi	Selalu		
	2	Perbaikan pengembangan platform penyediaan layanan dan e-GP	%		40	Rp	5.000.000	20	Rp	5.000.000	40	Rp	5.000.000	40	Rp	20.000.000	Dikemahfi	Selalu		
	3	Perbaikan dan pengembangan dan program dan kegiatan	Tahun		1	Rp	5.000.000	1	Rp	5.000.000	1	Rp	5.000.000	1	Rp	20.000.000	Dikemahfi	Selalu		
11	Program Kegiatan Informasi dan Media Massa	Program Kegiatan Informasi dan Media Massa	%	100	Rp	425.000.000	100	Rp	2.000.000.000											
	1	Perbaikan dan pengembangan informasi dan media massa	Tahun	1	Rp	200.000.000	1	Rp	1.000.000.000	Dikemahfi	Selalu									
	2	Perbaikan dan pengembangan informasi dan media massa	Tahun	4	Rp	100.000.000	1	Rp	25.000.000	1	Rp	25.000.000	1	Rp	25.000.000	1	Rp	1.000.000.000	Dikemahfi	Selalu
	3	Perbaikan dan pengembangan informasi dan media massa	Tahun		1	Rp	50.000.000	1	Rp	50.000.000	1	Rp	50.000.000	1	Rp	200.000.000	Dikemahfi	Selalu		
	4	Perbaikan dan pengembangan informasi dan media massa	Tahun		1	Rp	50.000.000	1	Rp	50.000.000	1	Rp	50.000.000	1	Rp	200.000.000	Dikemahfi	Selalu		